



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
TENTANG
KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TUBAN**

NOMOR : 188/04 /414.012/2015

NOMOR : SKB/ IV/2015
24/ Mei / UWKS / V / 2015

Pada hari ini Senin Tanggal Sebelas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. FATHUL HUDA** : Bupati Tuban, berkedudukan di Jl. Kartini No. 2 Tuban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Prof. H. SRI HARMADJI, dr., Sp.THT-KL/ (K)** : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berkedudukan di Gedung Rektorat Jl. Dukuh Kupang XXV No 54 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Kerjasama Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud kesepakatan kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan dan menunjang tugas-tugas yang berkaitan dengan pembangunan daerah di Kabupaten Tuban melalui kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan kesepakatan kerjasama adalah untuk :
 - a. melaksanakan kajian dalam rangka:
 - 1) mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah secara optimal, efisien dan berkelanjutan;
 - 2) mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan; dan
 - 3) pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
 - b. melaksanakan pengembangan kapasitas sumberdaya dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Tuban.
 - c. melaksanakan kegiatan diseminasi dan implementasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Tuban, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengadakan kerjasama Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Bidang Penelitian Lingkungan Hidup, Pertanian dan Peningkatan Kualitas SDM yang meliputi asistensi, bimbingan teknis, diskusi dan kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BIAYA
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dibebankan pada :

- APBD Kabupaten Tuban; dan
- APBN sesuai dengan aktivitas dan atau kontribusi masing-masing.

JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya atas kesepakatan kedua belah pihak.

PENUTUP
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara PIHAK KEDUA dengan SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
- (2) Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan arsip.

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Prof. H. SRI HARMADJI, dr., Sp.THT-KL/ (K)

PIHAK PERTAMA

H. FATHUL HUDA